



SALINAN

**BUPATI TASIKMALAYA  
PROVINSI JAWA BARAT**

**KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TASIKMALAYA**

**NOMOR : 172 /Kep. 16 - Pimp. DPRD/2016**

**TENTANG :**

**PENYEMPURNAAN HASIL EVALUASI GUBERNUR JAWA BARAT  
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA  
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN ANGGARAN 2016**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA**

- Membaca** : 1. Surat Gubernur Jawa Barat Nomor 903.04/5067/Keu tanggal 4 Nopember 2016 Hal Penyampaian Keputusan Gubernur Jawa Barat tentang Hasil Evaluasi Raperda Kabupaten Tasikmalaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016;
2. Surat Bupati Tasikmalaya Nomor 900/1444/DPPKAD tanggal 8 Nopember 2016 perihal Permohonan Penetapan Perubahan APBD Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2016.
- Menimbang** : a. bahwa menindaklanjuti hasil evaluasi Gubernur Jawa Barat terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2016 sebagaimana tercantum pada konsiderans Membaca, Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya bersama-sama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya telah melaksanakan pembahasan kembali atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2016;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Penyempurnaan Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Barat terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2016.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat, Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Djakarta Raya sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
16. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

**Memperhatikan :** Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 903/Kep.1087-Keu/2016 tanggal 4 Nopcmbr 2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 dan Rancangan Peraturan Bupati Tasikmalaya tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**  
**PERTAMA :** Menyempurnakan dan menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2016 berdasarkan Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Barat menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya;

- KEDUA : Penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA adalah sebagaimana diuraikan pada Lampiran Keputusan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Keputusan ini akan dilaporkan pada Sidang Paripurna berikutnya;
- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada Gubernur Jawa Barat paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah ditetapkan;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 9 Nopember 2016

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TASIKMALAYA  
Ketua,

Ttd

H. RUHIMAT

Wakil Ketua,

Wakil Ketua,

Wakil Ketua,

Ttd

Ttd

Ttd

Hj. TITIN SUGIARTINI

HARIS SANJAYA

H. MOCH. ARIEF ARSEHA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TASIKMALAYA  
NOMOR : 171.1 /KEP. 16 - PIMP. DPRD/2016  
TANGGAL : 9 NOPEMBER 2016  
TENTANG : PENYEMPURNAAN HASIL EVALUASI GUBERNUR JAWA BARAT  
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA  
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN ANGGARAN 2016

**HASIL PEMBAHASAN PENYEMPURNAAN HASIL EVALUASI GUBERNUR JAWA BARAT  
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA  
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN ANGGARAN 2016**

**A. Kebijakan Umum**

Badan Anggaran (Ban-Gar) DPRD Kabupaten Tasikmalaya mendorong Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, agar selalu berupaya untuk tetap menjaga konsistensi pada setiap tahapan perencanaan anggaran daerah mulai dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan (RKPD-P), Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA), PPAS Perubahan APBD, dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, antara lain dengan terus berupaya secara konsisten dan berkesinambungan untuk :

1. mendukung 1 (satu) lintas bidang dan 9 (sembilan) bidang pembangunan nasional serta 10 (sepuluh) prioritas pembangunan provinsi di masa yang akan datang sesuai kemampuan keuangan daerah.
2. tetap mempertahankan pemenuhan pengalokasian anggaran pendidikan diatas 20 persen dari total anggaran belanja sesuai peraturan perundangan di masa yang akan datang.
3. tetap mempertahankan pemenuhan pengalokasian anggaran kesehatan diatas 10 persen dari total anggaran belanja daerah diluar gaji.

**B. PENDAPATAN DAERAH**

1. Dalam penganggaran pendapatan daerah yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, agar Pemerintah Daerah berupaya menetapkan target berdasarkan potensi riil sumber pendapatan daerah, menentukan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan dengan memperhatikan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016.
2. Dalam hal penentuan dan pencapaian target pendapatan dari bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, yaitu PDAM dan PDUP yang berdasarkan hasil audit terhadap institusi tersebut, diharapkan Pemerintah Daerah mengupayakan untuk terus mendorong peningkatan kinerja 2 (dua) perusahaan daerah dimaksud, serta apabila dipandang perlu agar melakukan langkah-langkah penyehatan kedua perusahaan daerah tersebut.
3. Berkenaan dengan penganggaran Dana Bagi Hasil untuk Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) agar Pemerintah Daerah menyesuaikan sektor pendapatannya, sebagaimana Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 976/Kep.944-Keu/2016 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 976/Kep.1458-Keu/2015 tentang Perkiraan Alokasi Penerimaan DBHCHT di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016, serta agar selalu berpedoman pada ketentuan yang berlaku.
4. Untuk penganggaran dana transfer agar selalu mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 dengan tetap melakukan langkah-langkah antisipasi yang diperlukan dalam rangka menjamin kecukupan tersedianya anggaran untuk membiayai belanja sebagaimana dianggarkan dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2016.

5. Berkenaan dengan target pendapatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Dana Transfer untuk Tunjangan Profesi Guru PNSD (TP Guru) dan Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD (DTP Guru) Tahun Anggaran 2016 agar Pemerintah Daerah menyesuaikan dengan kondisi riil terakhir hasil rekonsiliasi data guru PNSD antara kementerian pendidikan dan kebudayaan, BPKP dan Kementerian Keuangan bersama pemerintah daerah seluruh Indonesia.
6. Mengenai Penganggaran Bagi Hasil Pajak Daerah dari Pemerintah Provinsi agar Pemerintah Daerah selalu menyesuaikan dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 40 Tahun 2016 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 yang merupakan penjumlahan antara target tahun berjalan dan kurang salur Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Jawa Barat untuk Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2016.
7. Mengenai Dana Kurang Salur Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Jawa Barat untuk Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 agar Pemerintah Daerah mengatur penganggarnya pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 yang merupakan penjumlahan proyeksi anggaran tahun berjalan.
8. Pada penyempurnaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 agar Pemerintah Daerah menganggarkan tambahan alokasi Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 40 Tahun 2016 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016.

### **C. BELANJA DAERAH**

1. Berkenaan dengan komposisi anggaran sebagaimana disampaikan dalam hasil evaluasi, Ban-Gar DPRD Kabupaten Tasikmalaya mendorong Pemerintah Daerah agar terus berupaya untuk meningkatkan secara bertahap alokasi belanja urusan wajib untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Selain itu alokasi belanja modal agar diprioritaskan untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait dengan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, dengan mempertimbangkan aspek waktu dalam mengalokasikannya sehingga diharapkan pekerjaan dapat selesai tepat waktu.
2. Dalam hal penganggaran terkait dengan kegiatan pembangunan fisik pada SKPD Dinas Bina Marga dan Pengairan, aspek waktu dan kemendesakan harus menjadi bahan pertimbangan. Pemerintah Daerah agar mengalokasikan anggaran pembangunan jembatan Cibereum untuk membayar pekerjaan yang telah selesai yang menjadi kewajiban pemerintah daerah, dan mengupayakan pembangunan jalan Papayan – Cikalong yang sangat mendesak karena berkaitan dengan pelayanan dasar akibat terputusnya jalan penghubung, dan pelaksanaannya harus berdasarkan pertimbangan teknis diperkirakan dapat selesai tepat waktu.
3. a. Berkenaan dengan nomenklatur rincian objek belanja sebagaimana tertuang dalam hasil evaluasi agar Pemerintah Daerah menyesuaikan dengan penyusunan anggaran di masa yang akan datang. Terhadap penganggaran belanja insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah agar berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- b. Mengenai penganggaran serta pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja hibah, belanja bantuan sosial dan belanja barang untuk diserahkan agar mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Bahwa sesuai hasil peninjauan kembali penyediaan anggaran untuk honorarium PNS dan honorarium Non PNS pada beberapa SKPD, alokasi anggaran tersebut harus disusun secara selektif sesuai kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan serta didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan pegawai PNS dan Non PNS pada kegiatan dimaksud benar-benar memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap efektifitas pelaksanaan kegiatan tersebut.

- d. Terhadap nomenklatur kegiatan sebagaimana terinci dalam hasil evaluasi pada Dinas Tata Ruang dan Permukiman, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Sekretariat Daerah, BKPLD, BPMKB serta Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, diharapkan agar Pemerintah Daerah memformulasikan kembali, sehingga dapat memberikan informasi yang jelas mengenai indikator dan target kinerja yang akan dicapainya; sedangkan nomenklatur bantuan operasional kesehatan pada Puskesmas tidak perlu diubah karena telah sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang Kesehatan Tahun 2016.
- e. Berkenaan dengan uraian rincian objek belanja yang belum lengkap sebagaimana terinci dalam hasil evaluasi, agar Pemerintah Daerah memperbaikinya dan selanjutnya memformulasikan kembali rincian objek agar lebih sempurna sehingga dapat memberikan informasi yang jelas terhadap rincian objek belanja dimaksud.
- f. Agar Pemerintah Daerah meninjau ulang alokasi anggaran belanja sebagaimana terinci dalam hasil evaluasi yakni belanja alat tulis kantor, belanja sewa tempat, belanja pakaian kerja, belanja makanan dan minuman, belanja perjalanan dinas luar daerah dan belanja kursus singkat, dan selanjutnya diformulasikan kembali untuk memenuhi asas efisiensi sedangkan beberapa kegiatan tidak perlu dilakukan penyesuaian mengingat telah sesuai dengan kebutuhan dan asas efektifitas kegiatan.
- g. Terhadap penyediaan anggaran belanja honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber agar Pemerintah Daerah memformulasikannya ke dalam jenis belanja barang dan jasa yang besarnya sesuai dengan Keputusan Bupati Tasikmalaya.
- h. Mendorong Pemerintah Daerah agar meninjau ulang penyediaan anggaran belanja pada kode rekening uang yang diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat, agar penggunaan anggaran tersebut sesuai dengan peruntukannya.
- i. Meminta Pemerintah Daerah untuk melakukan peninjauan kembali atas penganggaran belanja barang dan jasa serta belanja modal yang dipandang tidak relevan atau tidak terkait langsung dengan kegiatan sebagaimana terinci dalam hasil evaluasi dan memformulasikannya kembali, sedangkan beberapa kegiatan tidak perlu dilakukan perubahan mengingat telah terdapat relevansi antara jenis belanja dengan output yang dihasilkan.
- j. Agar Pengadaan Belanja Modal sebagaimana terinci dalam hasil evaluasi dilakukan secara selektif sesuai rencana kebutuhan barang sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- k. Dalam hal penyediaan alokasi anggaran untuk pengadaan tanah, agar dalam pelaksanaannya mengacu pada ketentuan yang berlaku.

#### **D. PEMBIAYAAN DAERAH**

1. Agar Pemerintah Daerah menyesuaikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SilPA) yang tercantum dalam Rancangan Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 dengan jumlah SilPA yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2015 dan selanjutnya agar diupayakan untuk mengurai sumber SilPA dimaksud.
2. Dalam pelaksanaan pengeluaran pembiayaan penyertaan modal pada BUMD, agar Pemerintah Daerah berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah.
3. Berkenaan dengan pencantuman dasar hukum dan sumber penerimaan pembiayaan serta tujuan pengeluaran pembiayaan, agar Pemerintah Daerah melakukan penyempurnaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**E. Lain – lain :**

Agar Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian sebagaimana hasil evaluasi Gubernur Jawa Barat dalam hal Pencantuman beberapa peraturan perundangan yang belum diakomodir dan penyempurnaan penulisan pada diktum mengingat serta penghapusan beberapa item pada diktum mengingat.

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TASIKMALAYA

Ketua,

Ttd

H. RUHIMAT

Wakil Ketua,

Ttd

Hj. TITIN SUGIARTINI

Wakil Ketua,

Ttd

HARIS SANJAYA

Wakil Ketua,

Ttd

H. MOCH. ARIEF ARSEHA